



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS B PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PADA BANK RIAU
KEPRI SYARIAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti hasil pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yaitu tentang Penambahan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penjelasan Bapemperda mengenai 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2025, yaitu tentang: Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pendapat Wali Kota terhadap Penjelasan Bapemperda mengenai 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2025; dan Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Wali Kota Dumai mengenai 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025;
 2. Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 170/42/DPRD pada tanggal 14 Januari 2025 perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus (Pansus) A, B, dan C DPRD Kota Dumai Tahun 2025;

3. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus;
4. Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2025; dan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Dumai terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 sekaligus Pengumuman Nama-Nama Fraksi yang menduduki Pansus A, B, dan Pansus C sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS B PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PADA BANK RIAU KEPRI SYARIAH**
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus B Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 yaitu tentang Penambahan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas:
- a. Menelaah dan mempelajari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 yaitu tentang Penambahan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah;
 - b. Melaksanakan rapat kerja, dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 yaitu tentang Penambahan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah;
 - d. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 yaitu tentang Penambahan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Khusus B sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Khusus B dibantu oleh Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025; dan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 21 JANUARI 2025

1. KETUA DPRD KOTA
DUMAI,

1. AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,




HADI YONO

NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANSUS B PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN MODAL
PADA BANK RIAU KEPRI SYARIAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD DOCHLAS MANURUNG, SH	KETUA	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	JUNJUNG MANGATAS, A.Md	WAKIL KETUA	Fraksi GERINDRA PLUS
3.	SUDIRAN, ST	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
4.	GUSRI EFFENDY	ANGGOTA	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	MAWARDI	ANGGOTA	Fraksi PKS
6.	ANHAR RIZKY SIREGAR	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
7.	IDRIS	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
8.	ANTON	ANGGOTA	Fraksi TUAH NEGERI

7 KETUA DPRD KOTA
DUMAI,

9 AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIONO

NIP. 19710605 199903 1 013